



P U T U S A N

Nomor : 27/ Pdt.G / 2011 / PN.RUT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

- Ny.Veronika Djeniut, umur ± 74 tahun, Bangsa Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat/betempat tinggal di Karot, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai,

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya SIPRIANUS NGGANGGU, SH Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Kantor Hukum SIPRIANUS NGGANGGU, SH & Partners, alamat Goro, Kelurahan Pau - Ruteng, Flores - NTT, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Desember 2011, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng, dalam register surat kuasa Nomor : 47/KS/PDT/2011/PN.RUT tanggal 12 Desember 2011, selanjutnya disebut : Penggugat ;

L A W A N :

1. Nikolaus Genok, Laki - laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Gob Curu, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai,

selanjutnya disebut Tergugat I ;

2. Ongko Liong alias Syaril Gunawan, Laki - laki, Bangsa Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan Swasta, Alamat Jln.Yos Sudarso, No.51 - 52 Ruteng, Kabupaten Manggarai,

selanjutnya disebut Tergugat II ;

Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Erlan Yusran, SH dan Toding Manggasa, SH, Keduanya Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Cabang



Advokat/Penasihat Hukum Yody S.Yusran, SH & Rekan, beralamat di Jalan Ulumbu No.63, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Desember 2011 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng dalam register surat kuasa Nomor : 52/KS/PDT/2011/PN.RUT tanggal 20 Desember 2011 serta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Desember 2011 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng dalam register surat kuasa Nomor : 54/KS/PDT/2011/PN.RUT tanggal 21 Desember 2011 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ini ;

Telah membaca dan memperhatikan bukti - bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Desember 2011, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 April tahun 1954 telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I yang berlangsung di Gereja Katedral Ruteng ;
2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut telah memperoleh 3 (tiga) orang anak, yaitu masing – masing atas nama :

- 1) Yuliana Legrosa Genok ;
- 2) Theresia Kurnia Genok ;
- 3) Maria Monteseri Genok ;

3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat I berlangsung telah diperoleh harta bersama berupa sebidang tanah seluas \pm 561 M² yang terletak di Kelurahan Mbamuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai dengan batas – batas sebagai berikut :

Timur : berbatasan dengan tanah milik Stefanus Leok ;

Utara : berbatasan dengan tanah milik Wensislaus Djehar ;



- Barat : berbatasan dengan jalan raya ;
Selatan : berbatasan dengan Jalan raya Ruteng – Reo ;

4. Bahwa untuk selanjutnya tanah sebagaimana disebutkan pada point 3 posita gugatan di atas disebut tanah sengketa / objek sengketa ;
5. Bahwa tanah sengketa / objek sengketa sebagaimana disebutkan pada point 3 posita gugatan di atas dibeli dari saudara Nikolaus Nggangguk pada tahun 1957 yang kemudian disertifikatkan atas nama Tergugat I dengan Nomor 187 tahun 1987 sehingga tanah tersebut berkedudukan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat I ;
6. Bahwa pada bulan Nopember tahun 1965, tanpa ada alasan terduga I meninggalkan dan menelantarkan Penggugat yang kemudian diketahui ternyata Tergugat I hidup bersama dengan seorang perempuan yang bernama Margaretha Indut dan memperoleh 4 (Empat) orang anak yaitu :

- 1) Aleksius Salensi Genok ;
- 2) Emilda Prodensiana Genok ;
- 3) Elisabeth Josiana Genok ;
- 4) Paulus Dartomo Genok ;

Kemudian perempuan tersebut meninggal dunia dan lalu Tergugat I selanjutnya hidup bersama dengan perempuan bernama Agnes Djemahut dan memperoleh 7 (tujuh) orang anak yaitu masing – masing atas nama :

- 1) Serafia Saninda Genok ;
- 2) Pertonela Kadisa Genok ;
- 3) Yosefia Seri Genok ;
- 4) Martina Wahung Genok ;
- 5) Fransiska Endem Genok ;
- 6) Martinus Rebong Genok ;
- 7) Yulius Petro Genok ;



7. Bahwa hidup bersamanya Tergugat I dengan 2 (dua) perempuan sebagaimana yang diuraikan dalam point 6 posita gugatan diatas tanpa seijin dari Penggugat ;
8. Bahwa selama Tergugat I hidup bersama kedua perempuan sebagaimana yang diuraikan dalam point 6 posita gugatan di atas sampai dengan saat sekarang ini, Penggugat belum diceraiakan sebagai istri yang sah ;
9. Bahwa pada tahun 1986 tanah yang masih berkedudukan sebagai harta bersama tersebut telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II tanpa seijin atau persetujuan Penggugat sehingga dengan penjualan tanah tersebut sangat merugikan Penggugat dan 3 (tiga) orang anak sebagai ahli waris yang sah ;
10. Bahwa penjualan tanah sengketa / objek sengketa dari tergugat I kepada Tergugat II yang masih dalam kedudukan harta bersama jelas – jelas merupakan perbuatan melawan hukum dan bertitik buruk serta tidak bermoral karena dijual pada saat Penggugat ditelantarkan oleh Tergugat I dan mengais keuntungan untuk dirinya sendiri saja ;
11. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I yang menjual tanah sengketa / objek sengketa yang masih dalam kedudukan sebagai harta bersama dengan cara – cara melawan hukum maka transaksi jual beli tanah sengketa / objek sengketa antara Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak sah dan harus dinyatakan dibatalkan dan selanjutnya dimohonkan agar tanah sengketa / objek sengketa dikembalikan pada kedudukan semula sebagai harta bersama ;
12. Bahwa Tergugat II telah menikmati keuntungan dari penggunaan tanah sengketa / objek sengketa dengan membuka toko untuk tempat usaha yang menghasilkan keuntungan yang besar, padahal pembelian tanah sengketa / objek sengketa oleh Tergugat II dari Tergugat I adalah masih sebagai harta bersama, olehnya Tergugat II telah melanggar prinsip kehati – hatian dalam transaksi tanah sengketa / objek sengketa maka untuk ganti kerugian atas keuntungan Tergugat II akan kami ajukan pada gugatan tersendiri ;



13. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidaklah sia – sia adanya dan untuk menghindari terjadinya pengalihan hak secara melawan hukum oleh para Tergugat, maka bersama ini Penggugat melalui kuasa hukumnya memohon kehadiran Bapak Ketua atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini kiranya berkenan untuk meletakkan sita jaminan terhadap tanah sengketa / objek sengketa sebagaimana yang disebutkan pada point 3 (tiga) posita gugatan ini ;

Berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat melalui kuasa hukumnya memohon kehadiran Bapak Ketua atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini kiranya berkenan memutuskannya dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa / objek sengketa yang terletak di Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai dengan luas $\pm 561 \text{ M}^2$ dengan batas – batas sebagai berikut :
Timur : berbatasan dengan tanah milik Stefanus Leok ;
Utara : berbatasan dengan tanah milik Wensislaus Djehar ;
Barat : berbatasan dengan jalan raya ;
Selatan : berbatasan dengan Jalan raya Ruteng – Reo ;
Adalah sebagai harta bersama yang belum dibagi ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa penjualan tanah sengketa / objek sengketa oleh Tergugat I kepada Tergugat II adalah tidak sah karena melawan hak dan melanggar hukum ;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa jual beli tanah sengketa / objek sengketa antara Tergugat I dan Tergugat II adalah batal demi hukum ;
5. Menetapkan bahwa Penggugat adalah masih menjadi istri sah dari Tergugat I yang belum diceraikan secara hukum ;



6. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Ruteng atas tanah sengketa / objek sengketa adalah sah dan berharga ;

7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Apabila Hakim Pengadilan Negeri Ruteng berpendapat lain, para Penggugat mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pihak yakni Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap masing – masing kuasanya sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa setelah para pihak hadir di persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan dengan sungguh-sungguh agar para pihak bisa berdamai baik melalui prosedur mediasi sesuai dengan Perma No.1 Tahun 2008 maupun Majelis Hakim sendiri, akan tetapi tidak berhasil dan kedua belah pihak mohon agar sidang dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak tidak bisa berdamai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang mana kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, kuasa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban secara tertulis sebagai berikut :

- Eksepsi dan Jawaban Tergugat I :

Dalam Eksepsi :

1. Legal Standing.

a. Bahwa gugatan Penggugat patut dipertanyakan dan diperiksa kebenarannya sebab pengakuan Penggugat sebagai istri yang sah dari Tergugat I patut lebih dahulu diperiksa keabsahannya. Perkawinan yang dilakukan sebelum keluarnya Undang – Undang perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengacu pada kitab undang – undang hokum perdata (BW). Merujuk pada aturan tersebut



maka Penggugat bukanlah istri yang sah dan tidak mempunyai kapasitas mengajukan gugatan kepada Tergugat I ;

b. Bahwa tanah sengketa bukanlah milik Penggugat atau harta bersama maka oleh karena itu Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan ;

2. Gugatan kedaluarsa

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara perdata ini bila ditinjau dari segi waktu maka gugatan Penggugat kepada Tergugat I sudah melebihi tenggang waktu yang ditentukan undang – undang. Sejak Penggugat tinggalkan Tergugat I tahun 1964 atau menurut versi Penggugat sejak tahun 1965 sampai dengan sekarang (tahun 2012) maka rentang waktunya kurang lebih sudah 48 tahun atau 47 tahun, Penggugat tidak pernah mempersoalkan atau memperlmasalahkan tanah sengketa, sementara waktu yang diberikan undang – undang kepada seseorang untuk menuntut haknya adalah 30 tahun (Pasal 1967 Kitab Undang – undang Hukum Perdata). Sehingga dengan demikian hak Penggugat untuk menuntut tanah sengketa sudah lewat waktu (kedaluarsa). Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MA RI No : 408 K / Sip / 1973 ;

3. Gugatan Prematur

Bahwa sebelum Penggugat mengajukan perkara ini yang mempersoalkan menyangkut harta bersama maka semestinya Penggugat terlebih dahulu harus mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat I dengan pertimbangan bahwa pembicaraan menyangkut harta bersama atau menyangkut pembagian harta bersama dalam perkawinan yang tidak harmonis atau sudah mengarah ke perpisahan baru bisa dilakukan setelah perkawinan dinyatakan putus karena perceraian. Apabila harta bersama lebih dahulu dipersoalkan sementara kejelasan menyangkut status perkawinan belum jelas maka gugatan Penggugat dikategorikan premature ;

4. Gugatan Obscuur Libel

Bahwa objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya telah tidak bersesuaian dengan fakta dilapangan menyangkut batas – batasnya. Dalam gugatan



Penggugat, tanah sengketa sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya Ruteng – Reo sementara faktanya sebelah selatan tanah yang disengketakan Penggugat berbatasan dengan Jalan Baluk ;

5. Gugatan Kurang Pihak (plurium litis consortium)

Bahwa dalam perkara perdata ini masih ada pihak lain lagi yang semestinya ditarik oleh Penggugat sebagai salah satu pihak yaitu Bapak Wading atau ahli warisnya selaku penjual atau pemilik tanah asal, Bapak Agustinus Ampur, BA yang pada saat terjadinya jual beli tanah antara Tergugat I dengan Tergugat II menjabat sebagai Camat Kecamatan Ruteng yang melekat dengan jabatan selaku Penjabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai karena objek sengketa telah bersertifikat hak milik dengan Nomor : 187, desa Mbaumuku, atas nama pemegang hak Gunawan Syahril (Tergugat II). Hal ini sangat penting mengingat SHM (Sertifikat Hak Milik) sebagai bukti legalitas seseorang terhadap kepemilikan sebidang tanah dan juga bila merujuk pada gugatan Penggugat baik dalam posita maupun petitum gugatannya, Penggugat meminta pembatalan jual beli yang telah dilakukan atau dilaksanakan. Para pihak yang telah disebutkan diatas haruslah ditarik sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai turut Tergugat. Karena gugatan kurang pihak maka gugatan Penggugat cacat formil (Yurisprudensi MA No : 186 K / Pdt / 1984) ;

6. Gugatan Salah Pihak (exceptio in persona)

Bahwa gugatan Penggugat yang menarik Tergugat II sebagai pihak dalam perkara perdata ini adalah keliru / tidak tepat karena antara Penggugat dan Tergugat II sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum terkait pokok persoalan antara Penggugat dengan Tergugat I menyangkut harta bersama. Sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dianggap tidak memenuhi syarat formil ;

7. Petitum Gugatan Tidak Jelas

Bahwa ada ketidak jelasan dalam petitum gugatan Penggugat karena dalam Petitum gugatannya Penggugat hanya meminta supaya tanah sengketa dinyatakan sebagai



harta bersama yang belum dibagi. Permintaan Penggugat tersebut tidak mengurai apakah terhadap tanah sengketa yang diklaim sebagai harta bersama dibagi 2, dibagi 3, dibagi 4 dan seterusnya, atau apakah tanah sengketa dinyatakan sebagai miliknya Penggugat. Hal ini terjadi karena secara Prosedur hukum acara Perdata yang berlaku, gugatan penggugat dalam perkara perdata ini belum layak untuk diajukan sebelum adanya kejelasan perkawinan antara Tergugat I dan Penggugat ;

Bahwa berdasarkan eksepsi yang diajukan diatas maka Tergugat I memohon kehadiran Bapak Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata ini kiranya berkenan untuk menerima eksepsi Tergugat I seluruhnya dan menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidak – tidaknya menyatakan gugatan Penggugat gugur atau tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara

1. Pada prinsipnya apa yang Tergugat I kemukakan pada bagian eksepsi hendaknya dipandang pula telah masuk menjadi bagian dalam jawaban pokok perkara sepanjang hal itu ada relevansinya ;
2. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I ;
3. Bahwa benar Tergugat I pernah tinggal bersama dengan Penggugat dan telah pula menikah di Gereja Katedral Ruteng pada tanggal 21 April 1954. Pada saat tinggal bersama telah lahir 3 orang putri. Akan tetapi perkawinan tersebut menurut hemat Tergugat I belum dapat dikatakan sah karena perkawinan itu dilangsungkan sebelum Tergugat I dan Penggugat melangsungkan perkawinan dihadapan pegawai catatan sipil. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 81 Kitab Undang – undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan : “Tiada suatu upacara keagamaan pun boleh dilakukan sebelum kedua pihak dihadapan pejabat agama mereka membuktikan bahwa perkawinan dihadapan pegawai catatan sipil telah berlangsung”. Bahwa pada saat perkawinan dilangsungkan di Gereja Katedral Ruteng, baik Tergugat I maupun Penggugat tidak pernah menyampaikan dan atau menunjukkan



surat atau akta nikah yang dapat dijadikan pegangan oleh pejabat agama (Pastor/romo) bahwa Tergugat I dan Penggugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pegawai catatan sipil ;

4. Bahwa tidak benar selama Tergugat I dan Penggugat tinggal bersama ada harta yang diperoleh berdasarkan jual beli dengan saudara Nikolaus Nggangguk. Adapun pada masa itu tanggal 7 Juni 1957 Tergugat I telah membeli sebidang tanah dari Wading yang terletak di Kampung Kuwu. Tanah tersebut dibeli oleh Tergugat I dengan memakai uang yang diperoleh dari orang tua Tergugat I sebagai warisan ;
5. Bahwa tidak benar pada tahun 1965 sewaktu tinggal bersama dengan Penggugat, Tergugat I meninggalkan dan menelantarkan Penggugat. Yang benar adalah justru Penggugat yang tidak bermoral, tidak bertanggung jawab dan tidak berprikemanusiaan karena pada tanggal 13 Oktober 1964 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat I dan 3 (tiga) orang anak yang masih kecil, masing – masing berumur 2, 5 dan 7 tahun dan kemudian tinggal bersama dengan laki – laki yang bernama Bene Jehau (almarhum) yang kemudian dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Florida Dalima Sejati dan Heribertus Leonardus Jehau ;
6. Bahwa tidak benar pada tahun 1986 Tergugat I menjual tanah kepada Tergugat II yang menurut versi Penggugat adalah harta bersama, yang benar adalah Tergugat I menjual tanah yang dibeli dari Wading kepada Tergugat II tanggal 16 Juli 1988 adalah merupakan hak dari Tergugat I tanpa diperlukan persetujuan dari pihak lain termasuk Penggugat karena tanah tersebut dibeli oleh Tergugat I dengan memakai uang yang diperoleh Tergugat I dari warisan orang tua sehingga perbuatan hukum terhadap tanah tersebut merupakan hak sepenuhnya dari Tergugat I. Adapun transaksi jual beli tanah yang dilakukan antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah sebidang tanah pekarangan dengan luas 561 M², SHM No : 187 dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan Wensislaus Jehar ;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan jalan Baluk ;



- Sebelah timur berbatasan dengan Stefanus Leok ;
 - Sebelah barat berbatasan dengan jalan Motang Rua (jalan Ruteng – Reo) ;
7. Bahwa jual beli tanah yang dilakukan antara Tergugat I dengan Tergugat II telah dilakukan dengan mengindahkan kaidah – kaidah hukum yang berlaku yang mana jual beli tersebut dilakukan dihadapan Camat Kecamatan Ruteng selaku Penjabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan Akta jual beli Nomor : 5 / VII / KR / 1988 tanggal 16 Juli 1988 dan telah pula didaftarkan peralihan haknya pada Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai (BPN Manggarai) dengan sertifikat hak milik Nomor : 187 dari nama Pemegang hak Nikolaus Genok (Tergugat I) menjadi nama pemegang hak Ginawan Syahril (Tergugat II) ;
8. Bahwa berdasarkan eksepsi dan jawaban Tergugat I diatas, maka tidak dapat dikatakan bahwa Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan karena gugatan terhadap Tergugat I tidak terbukti, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidak – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan diatas, maka Tergugat I dengan perantara Kuasa Hukumnya memohon kehadiran Bapak Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini kiranya berkenan untuk memutuskan dan dengan amar keputusannya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat I ;

Dalam pokok perkara :

- Menyatakan menerima jawaban Tergugat I seluruhnya ;
- Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara perdata ini ;

Atau :



Bila Bapak Ketua / Majelis Hakim berpendapat lain, maka Tergugat I mohon putusan seadil – adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

- Eksepsi dan Jawaban Tergugat II

Dalam Eksepsi :

1. Gugatan Kadaluaarsa

Bahwa gugatan penggugat dalam perkara perdata ini bila ditinjau dari segi waktu maka gugatan penggugat kepada Tergugat II sudah melebihi tenggang waktu yang ditentukan undang-undang. Terhitung sejak Tergugat II memperoleh tanah sengketa dengan itikad baik berdasarkan jual beli dari Tergugat I dengan akta jual beli Nomor : 5/VII/KR/1988 tanggal 16 Juli 1988 dan sejak jual beli sampai dengan sekarang dalam penguasaan Tergugat II maka rentang waktunya kurang lebih sudah 23 tahun. Dalam rentang waktu tersebut Penggugat tidak pernah mempersoalkan atau mempermasalahkan tanah sengketa. maka berdasarkan hal tersebut Tergugat II telah dikuatkan hak miliknya atas tanah sengketa dengan jalan daluarsa (Pasal 1963 Kitab Undang-undang Hukum Perdata) karena sudah menguasai tanah yang disengketakan oleh Penggugat selama lebih dari 20 tahun. sehingga dengan demikian Penggugat tertutup haknya untuk menuntut tanah sengketa. hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MA RI No : 408 Karena / Sip / 1973 ;

2. Gugatan Obscuur Libel

Bahwa obyek sengketa yang didalihkan oleh Penggugat dalam gugatannya telah tidak bersesuaian dengan fakta dilapangan menyangkut batas-batasnya. Dalam gugatan Penggugat, tanah sengketa sebelah Selatan berbatasan dengan jalan raya Ruteng – Reo sementara faktanya sebelah Selatan tanah yang disengketakan Penggugat berbatasan dengan Jalan Baluk ;

3. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

Bahwa dalam perkara perdata ini masih ada pihak lain lagi yang mestinya ditarik oleh Penggugat sebagai salah satu pihak yaitu Bapak Wading atau Ahli Warisnya selaku penjual atau pemilik tanah asal, Bapak Agustinus Ampur, BA yang pada saat



terjadinya jual beli tanah antara Tergugat I dengan Tergugat II menjabat sebagai Camat Kecamatan Ruteng yang melekat dengan jabatan selaku Penjabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai karena obyek sengketa telah bersertifikat hak milik dengan Nomor : 187, desa Mbaumuku, atas nama pemegang hak Gunawan Syahril (Tergugat II). hal ini sangat penting mengingat SHM (Sertifikat Hak Milik) sebagai bukti legalisasi seseorang terhadap kepemilikan sebidang tanah dan juga bila merujuk pada gugatan Penggugat baik dalam posita maupun petitum gugatannya, Penggugat meminta pembatalan jual beli yang telah dilakukan atau dilaksanakan. Para pihak yang disebutkan diatas haruslah ditarik sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat, Karena Gugatan kurang pihak maka gugatan Penggugat cacat formil (Yurisprudensi MA No : 186 Karena / Pdt / 1984)

4. Gugatan Salah Pihak (exception in Persona)

Bahwa gugatan Penggugat yang menarik Tergugat II sebagai pihak dalam perkara perdata ini adalah keliru / tidak tepat karena antar Penggugat dan Tergugat II sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum terkait inti persoalan antara Penggugat dengan Tergugat I menyangkut harta bersama. sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dianggap tidak memenuhi syarat formil ;

Bahwa berdasarkan eksepsi yang diajukan diatas maka Tergugat II memohon kehadiran Bapak Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini kiranya berkenan untuk menerima eksepsi Tergugat II seluruhnya dan menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat gugur atau tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Pada prinsipnya apa yang Tergugat II kemukakan pada bagian eksepsi hendaknya dipandang pula telah masuk menjadi bagian dalam jawaban pokok perkara sepanjang hal itu ada relevansinya;



2. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil gugtan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat II ;
3. Bahwa tidak benar pada tahun 1986 Tergugat I menjual tanah kepada Tergugat II yang menurut Penggugat adalah harta bersama, yang benar adalah Tergugat I menjual tanah kepada Tergugat II tanggal 16 Juli 1988. Adapun transaksi jual beli tanah yang dilakukan antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah sebidang tanah pekarangan dengan luas 561 m², SHM No : 187 dengan batas - batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Wenseslaus Jehar ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Baluk ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Stefanus Leok ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Motang Rua (Jalan Ruteng - Reo) ;
4. Bahwa jual beli tanah yang dilakuka antara Tergugat I dengan Tergugat II telah dilakukan dengan mengindahkan kaidah - kaidah hukum yang berlaku yang mana jual beli tersebut dilakukan dihadapan Camat Kecamatan Ruteng selaku Penjabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan akta jual beli Nomor : 5 / VII / KR / 1988 tanggal 16 Juli 1988 dan telah pula didaftarkan peralihan haknya pada Badan Pertanahan Kabupaten manggarai (BPN Manggarai) dengan sertifikat Hak Milik Nomor : 187 dari nama pemegang hak Nikolaus Genok (Tergugat I) menjadi nama pemegang hak Gunawan Syahril (Tergugat II) ;
5. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka terbukti Tergugat II telah menerapkan prinsip kehati-hatian dan dengan itkad baik dalam melakukan transaksi jual beli obyek tanah sengketa dengan Tergugat I. Sehingga dengan demikian Tergugat II sebagai pembeli yang beritikad baik haruslah dilindungi. hal ini selaras dengan Yurisprudensi MA RI No : 3201/ K / Pdt / 1991 ;
6. Selanjutnya terhadap dalil-dali gugatan Penggugat, Tergugat II tidak akan menanggapi lebih lanjut sebab antara Penggugat dan Tergugat II tidak memiliki



hubungan hukum langsung karena itu dalil-dalil Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan diatas, maka Tergugat II dengan perantaraan Kuasa Hukumnya memohon kehadiran Bapak Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini kiranya berkenan untuk memutuskan dan dengan amar keputusannya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat II ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan menerima jawaban Tergugat II seluruhnya ;
- Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara perdata ini ;

Atau :

Bila Bapak Ketua / Majelis Hakim berpendapat lain, maka Tergugat II mohon putusan seadil-adilnya (Ex aequo et Bono)

Menimbang, bahwa atas eksepsi dan jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil gugatannya dan atas replik dari Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II juga telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada eksepsi dan jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, yang selanjutnya diberi tanda :

P.1 : Foto copy surat perkawinan dari Nikolaus Genok dengan Veronika Djeniut yang dikeluarkan oleh Paroki Katedral Ruteng, bukti surat tersebut setelah



diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah pula dibubuhi materai secukupnya ;

P.2 : Foto copy Kutipan Akta kelahiran dari Yuliana Legrozie Genok, anak ke satu dari suami istri Nikolaus Genok dan Veronika Djeniut yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Manggarai, bukti surat tersebut setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah pula dibubuhi materai secukupnya ;

P.3 :Foto copy Kutipan Akta kelahiran dari Theresia Kurnia Genok, anak ke dua dari suami istri Nikolaus Genok dan Veronika Djeniut yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Manggarai, bukti surat tersebut setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah pula dibubuhi materai secukupnya ;

P.4 : Foto copy Kutipan Akta kelahiran dari Theresia Monteseri Genok, anak ke tiga dari suami istri Nikolaus Genok dan Veronika Djeniut yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Manggarai, bukti surat tersebut setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah pula dibubuhi materai secukupnya ;

P.5 : Foto copy surat pemandian dari Yuliana Legrozie Genok yang dikeluarkan oleh Paroki Katedral Ruteng, bukti surat tersebut setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah pula dibubuhi materai secukupnya ;

P.6 : Foto copy surat pemandian dari Theresia Kurnia Genok yang dikeluarkan oleh Paroki Katedral Ruteng, bukti surat tersebut setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah pula dibubuhi materai secukupnya ;

P.7 : Foto copy surat pemandian dari Maria Monteseri Genok yang dikeluarkan oleh Paroki Katedral Ruteng, bukti surat tersebut setelah diperiksa dan



dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah pula dibubuhi materai secukupnya ;

P.8 : Foto copy surat pemandian dari Alexius Kondrad Genok (anak pertama dari Nikolaus Genok dengan istri keduanya yang bernama Margareta Indut) yang dikeluarkan oleh Paroki Katedral Ruteng, bukti surat tersebut setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah pula dibubuhi materai secukupnya ;

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi - saksi yaitu :

Saksi I Agustinus Tou, Sip, dibawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat yaitu masalah tentang tanah dan rumah yang terletak di kelurahan Mbaumuku, Kec. langke rembong, Kab. Manggarai, yang dijual oleh Tergugat I Nikolaus Genok ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa tetapi batas batasnya saksi tahu yaitu :
 - Timur : berbatasan dengan Step.Leo
 - Barat : dengan jalan raya
 - Selatan : Jalan raya ;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat I ada masalah yaitu tentang rumah yang dijual oleh Tergugat I karena saksi pernah datang/dilaporkan oleh Penggugat Veronika Djeniut di Kantor Kelurahan mbaumuku, dimana pada saat itu saksi sebagai Lurah Mbaumuku, Kec.Langke Rembong, Kab.Manggarai, dimintakan secara lisan oleh Penggugat pada tahun 2004 untuk menegur Tergugat II Syaril Gunawan untuk menghentikan pembongkaran rumah yang terletak pada tanah sengketa yaitu di jalan Motang Rua, Kelurahan Mbaumuku, Kec.Langke Rembong Kab.Manggarai ;
- Bahwa saksi sebagai Lurah Mbaumuku sejak tahun 2001 s/d tahun 2006 ;



- Bahwa setelah mendapat laporan secara lisan dari Penggugat pada waktu itu, maka tindakan saksi saat itu adalah memberikan perintah secara lisan kepada Nikolaus Lajar selaku Kasi Trantip/bagian keamanan Kelurahan Mbaumuku untuk melakukan pendekatan ke Tergugat II Syaril Gunawan untuk menghentikan pembongkaran rumah ;
- Bahwa hasilnya adalah bahwa berdasarkan laporan Nikolaus Lajar secara lisan kepada saksi, Tergugat II menyatakan bahwa Tergugat II Syaril Gunawan alias Baba Long menyatakan bahwa dia tidak mau menghentikan pembongkaran rumah karena dia telah membeli tanah dan rumah tersebut secara sah dari Tergugat I. Nikolaus Genok ;
- Bahwa selanjutnya tindak lanjut dari saksi atas jawaban Tergugat II tersebut adalah saksi memerintahkan Nikolaus Lajar untuk menjelaskan kepada Penggugat sesuai dengan apa yang dijawab oleh Tergugat II bahwa Tergugat II telah membeli tanah tersebut secara sah dari Nikolaus Genok ;
- Bahwa mengenai asal usul tanah sengketa, saksi tidak mengetahuinya termasuk apakah tanah sengketa asalnya dari tanah hasil perkawinan atau tidak ;
- Bahwa pada saat Nikolaus Lajar datang menegur Tergugat II, Tergugat II pada saat itu tidak ada menunjukkan Surat Jual beli tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang transaksi jual beli tanah tersebut ;
- Bahwa selama saksi menjadi Lurah Mbaumuku, saksi tidak pernah menandatangani surat - surat yang berkaitan dengan tanah sengketa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah sengketa sudah ada sertifikatnya atau tidak ;
- Bahwa pada saat saksi menugaskan Nikolaus Lajar untuk menegur Tergugat II, menurut laporan dari Nikolaus Lajar kepada saksi, Tergugat II saat itu sedang membongkar rumah yang ada diatas tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa menurut laporan dari Nikolaus Lajar, bahwa rumah yang dibongkar tersebut adalah rumah papan beratap seng/ rumah tua dan lantai semen ;



- Bahwa pada saat penggugat datang ke kantor Lurah untuk minta tolong kepada saksi untuk menegur Tergugat II, saksi ada bertanya kepada Penggugat tentang kepemilikan rumah, dimana pada saat saksi bertanya kepada Penggugat, Penggugat mengatakan kepada saksi bahwa rumah tersebut milik bersama Penggugat dengan Tergugat I Nikolaus Genok ;
- Bahwa selama saksi tinggal di Kelurahan Mbaumuku, yang saksi tahu sebelum rumah tersebut dibongkar, rumah tersebut dijadikan bengkel alat - alat sepeda motor dan yang menempatirumah tersebut adalah Tergugat II ;
- Bahwa batas tanah sengketa yang Barat ke Selatan adalah Jalan Raya ;
- Bahwa Jalan raya Reo - Ruteng adalah batas sebelah Barat dari tanah sengketa ;
- Bahwa batas tanah sengketa yang bagian Selatan dahulu berbatasan dengan jalan Baruk sekarang dengan jalan Yos Sudarso ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pada saat pembongkaran rumah tersebut ;
- Bahwa pada saat Penggugat datang minta tolong kepada saksi untuk menghentikan pembokaran rumah oleh Tergugat II, Penggugat datang bersama anak dan anak mantunya ;
- Bahwa sebelum tahun 2004, Penggugat sebelumnya tidak pernah datang minta tolong kepada saksi untuk menegur Tergugat II dan juga setelah tahun 2004, Penggugat tidak pernah datang lagi minta tolong kepada saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II mengatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Saksi II NIKOLAUS LAJAR, dibawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Para Tergugat ada masalah yaitu masalah tanah di jalan Yos Sudarso Rt 08 Kelurahan Mbaumuku Kec.Langke Rembong Kab.Manggarai ;



- Bahwa saksi pernah diperintahkan/ditugaskan oleh Lurah Mbaumuku Kec.Langke Rembong, Kab.Manggarai pada tahun 21004 untuk menyampaikan kepada Tergugat II untuk tidak membongkar rumah yang ada di tanah sengketa yang terletak di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Mbaumuku, Kec.Langke Rembong, Kab.Manggarai ;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat datang bersama siapa saja saat Penggugat datang menghadap lurah Mbaumuku untuk minta tolong kepada Lurah agar Lurah menegur Tergugat II untuk tidak membongkar rumah Penggugat datang bersama siapa - siapa saja ;
- Bahwa atas perintah Lurah Mbaumuku tersebut, saksi langsung mendatangi dan menyampaikan secara lisan kepada Tergugat II dimana tanggal dan bulannya pada waktu saksi mendatangi Penggugat tersebut saksi tidak ingat lagi, namun pada tahun 2004 ;
- Bahwa yang saksi katakan pada saat mendatangi Tergugat II adalah saksi menyuruh Tergugat II untuk menghentikan sementara pembongkaran rumah tersebut karena ada laporan dari Penggugat kepada Lurah Mbaumuku, dan dijawab Tergugat II pada waktu itu "saya tidak kenal Ny. Veronika saya beli tanah tersebut dari Bapak Nikolaus Genok " ;
- Bahwa jawaban dari Tergugat II tersebut lalu saksi laporkan kepada Lurah Mbaumuku ;
- Bahwa pada saat saksi kelokasi, waktu itu sedang dilakukan pembongkaran rumah yang terbuat dari dinding papan dan beratap seng ;
- Bahwa saat itu saksi tidak bertanya kepada Tergugat II berapa harga tanah/rumah tersebut dibeli dan pada saat itu Tergugat II juga tidak memperlihatkan kepada saksi mengenai surat jual beli tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang hubungan antara Penggugat dengan Tergugat I ;



- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah/rumah tersebut ada permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I adalah setelah Penggugat Ny.Veronika Djeniut melapor kepada Lurah ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah yang membongkar rumah tersebut Tergugat II sendiri atau tidak ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II mengatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil bantahannya, Kuasa Tergugat I, telah mengajukan alat bukti surat, yang selanjutnya diberi tanda :

T.I.1 : Foto copy surat permandian dari Florida Delima Sejati, anak dari Veronika Djeniut dengan Bene Jehau, yang dikeluarkan oleh Keuskupan Ruteng, Paroki St.Fransiskus Asisi Karot, bukti surat tersebut setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah pula dibubuhi materai secukupnya ;

T.I.2 : Foto copy surat permandian dari Heribertus Leonardus Jehau, anak dari Veronika Djeniut dengan Bene Jehau, yang dikeluarkan oleh Keuskupan Ruteng, Paroki St.Fransiskus Asisi Karot, bukti surat tersebut setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah pula dibubuhi materai secukupnya

T.I. TII.1 : Foto copy surat Jual beli antara Wading dan Nikolaus Genok tertanggal 7 Juni 1957, bukti surat tersebut setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah pula dibubuhi materai secukupnya

T.I. T.II.2 : Foto copy Akta jual beli antara Nikolaus Genok dengan Gunawan Syahril Nomor : 5/VII/KR/1988 tanggal 16 Juli 1988, bukti surat tersebut setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah pula dibubuhi materai secukupnya



T.I. T.II.3 : Foto copy Sertifikat tanah Nomor : 187 Tahun 1987 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Agraria Kabupaten Manggarai, bukti surat tersebut setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah pula dibubuhi materai secukupnya

Menimbang, bahwa demikian juga Kuasa Tergugat II untuk menguatkan dalil - dalil bantahannya, dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat, yang selanjutnya diberi tanda :

T.II.1 : Foto copy Surat Rekomendasi ijin mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kimpraswil Kab. Manggarai, Nomor : HK.04.01.02/X/761/PPR-2005, tanggal 27 Oktober 2005, bukti surat tersebut setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah pula dibubuhi materai secukupnya ;

T.II.2 : Foto copy surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor : HK.04.01.02/X/761/PPR-2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas pemukiman dan Prasarana Wilayah Kab.Manggarai, bukti surat tersebut setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah pula dibubuhi materai secukupnya ;

T.I. T.II.1 : Foto copy surat Jual beli antara Wading dan Nikolaus Genok tertanggal 7 Juni 1957, bukti surat tersebut setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah pula dibubuhi materai secukupnya ;

T.I. T.II.2 : Foto copy Akta jual beli antara Nikolaus Genok dengan Gunawan Syahril Nomor : 5/VII/KR/1988 tanggal 16 Juli 1988, bukti surat tersebut setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah pula dibubuhi materai secukupnya ;

T.I. T.II.3 : Foto copy Sertifikat tanah Nomor : 187 Tahun 1987 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Agraria Kabupaten Manggarai, bukti surat tersebut setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah pula dibubuhi materai secukupnya ;



Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Tergugat I dan Tergugat II dipersidangan juga mengajukan saksi-saksi yang sama yaitu :

Saksi I Paulinus Gambar, dibawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Para Tergugat ada masalah yaitu masalah tanah yang terletak di Kuwu, Kelurahan Mbaumuku, Kab.Manggarai;
- Bahwa tentang luas dari tanah sengketa tersebut, saksi tidak mengetahuinya, sedangkan tentang batas - batas tanah sengketa yang saksi tahu adalah :
 - Barat : berbatasan dengan jalan Ruteng - Reo ;
 - Selatan : berbatasan dengan Jalan raya ;
- Bahwa saksi mengetahui batas dari tanah sengketa karena pada tahun 1957 saksi ketika membeli kudanya Rebong (Ayah Tergugat I) dan ketika pada waktu sudah pulang untuk urus Pas (periksa hewan yang mau dibeli di Kantor Hamente (sekarang kantor Camat), saksi dari kantor Hamente tersebut melewati tanah sengketa, lalu saksi dan Rebong berhenti sedikit di Jalan dan ketika itu Rebong (ayah dari Tergugat I Nikolaus Genok) mengatakan "bahwa hasil jual kuda ini untuk digunakan membeli tanah itu" untuk diberikan kepada Tergugat I (ada menunjuk tanah sengketa) ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang asal mula tanah sengketa atau tidak tahu sebelumnya tanah siapa tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa setelah pulang dari periksa kuda /Pas kuda di kantor Hamente, lalu saksi pulang ke kampung, dan 2 atau 3 bulan kemudian baru saksi melihat lagi tanah sengketa dan pada waktu itu saksi melihat Tergugat I sudah mendirikan rumah ditanah sengketa ;
- Bahwa pada saat itu Tergugat I sudah memiliki istri yang bernama Veronika Djeniut tetapi saksi tidak tahu tahun berapa Tergugat I dengan Veronika Djeniut



menikah dan saksi juga tidak tahu apakah mereka sudah punya anak atau tidak pada waktu itu ;

- Bahwa setelah pembelian kuda tersebut, saksi tidak pernah melihat lagi bapaknya Tergugat I (Rebong) ;
- Bahwa yang membeli tanah sengketa adalah Bapaknya Tergugat I (Rebong), uangnya berasal dari hasil penjualan kuda, dimana kuda tersebut dijual dengan harga Rp.500,- (lima ratus rupiah) ;
- Bahwa mengenai harga tanah tersebut pada waktu itu saksi tidak tahu ;
- Bahwa pada saat saksi melewati tanah sengketa untuk pergi ke kantor Hamente tersebut, saat itu tanah sengketa amasih dalam keadaan kosong dan kemudian pada waktu saksi datang lagi ke Ruteng, saksi melihat Tergugat I sudah membangun rumah ditanah sengketa, dimana rumah yang saksi lihat terbuat dari dinding papan dan atapnya seng ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah rumah tersebut langsung ditempati atau tidak ;
- Bahwa Bapak saksi beli kuda tersebut untuk dipergunakan sebagai persiapan untuk saksi nikah, yaitu untuk persiapan sebagai belis (Mahar) ;
- Bahwa pada waktu bapaknya Tergugat I menunjuk tanah sengketa, didalam tanah sengketa waktu itu hanya ada pohon ubi kayu ;
- Bahwa orang tua saksi bernama Nikolaus Nawang ;
- Bahwa pada ada saat pembelian kuda dari Rebong tahun 1957, Tergugat I dan Penggugat sudah menikah dengan usia pernikahan kira - kira 2 atau 3 tahun ;
- Bahwa pada waktu jual beli hewan bapaknya Tergugat I (Rebong) tinggal di Rua dan Tergugat I tinggal di Ruteng ;
- Bahwa pada saat itu pekerjaan Tergugat I adalah PNS ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II mengatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;



Saksi II DARIUS HARUT, dibawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat yaitu masalah tanah yang terletak di Kp. Kuwu, Kelurahan Mbaumuku KeLangke Rembong, Kab.manggarai ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai luas dan batas – batas tanah sengketa ;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut dibeli oleh bapaknya Tergugat I yang bernama Rebong ;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa dibeli oleh Rebong karena Rebong menjual kerbau di bapak saksi yang bernama Rafael Taha pada bulan Mei tahun 1957 ;
- Bahwa harga kerbau yang dibeli bapak saksi tersebut saat itu Rp.1.100,- (seribu seratus rupiah) ;
- Bahwa pada saat itu saksi berumur berumur 14 tahun (sudah menjelang remaja) ;
- Bahwa setelah terjadi tawar menawar harga kerbau, kemudian saksi dengan bapak saksi dan Rebong membawa kerbau tersebut untuk diperiksa/Pas ke kantor Hamente dan ditengah jalan dekat tanah sengketa, Rebong ada menunjukkan tanah sengketa tersebut dan dia bilang menjual kerbau ini untuk beli tanah itu ;
- Bahwa saat jual beli kerbau tersebut tidak dibuatkan surat jual belinya ;
- Bahwa pada saat itu, Rebong menyatakan bahwa tanah tersebut dibeli untuk diberi kepada Tergugat I ;
- Bahwa didalam tanah sengketa dahulu ada tanaman ubi kayu dan ubi jalar dan saksi tidak perhatikan apakah ditanah sengketa ada bangunan rumah atau tidak ;
- Bahwa pada waktu itu Rebong mengatakan tentang tanah sengketa saat berjalan dari Karot menuju kantor Hamente dengan berjalan kaki ;
- Bahwa Rebong tidak memberitahukan kepada saksi dan bapak saksi, tanah tersebut dibeli dengan harga berapa dan saksi tidak tahu apakah tanah tersebut apakah kemudian jadi dibeli ataukah tidak ;



- Bahwa pada saat itu saksi tidak kenal dengan Tergugat I ;
- Bahwa setelah peristiwa pembelian kerbau tersebut, saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Rebong ;
- Bahwa Rebong tidak pernah bercerita siapa pemilik asal tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu, pada saat itu Tergugat I apakah sudah menikah atau belum ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II mengatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Saksi III NIKOLAUS BAGUS₂, dibawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu ada permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat yaitu masalah tanah yang terletak di Kp. Kuwu, Kelurahan Mbaumuku, Kec. Langke Rembong, Kab.Manggarai ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang luas dan batas – batas dari tanah sengketa ;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dengan Tergugat I yaitu mereka hubungan suami istri ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat I adalah suami istri karena karena mereka tinggal di kampung Kuwu, Kelurahan Mbaumuku, Kec.Langke Rembong Kab.Manggarai, dimana Penggugat dan Tergugat I sering jalan berdua ke Karot kerumah orang tuanya Penggugat (orang tua Veronika Djeniut) ;
- Bahwa sebelum tahun 1964 mereka masih suami istri, tetapi setelah tahun 1964 saksi melihat Penggugat tinggal dengan orang yang bernama Bene Jehaut, dimana Bene Jehaut saat itu sudah beristri dan nama istrinya adalah Agnes Mbimbing dan Agnes Mbimbing masih hidup saat itu ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat tinggal dengan orang yang bernama Bene Jehaut karena saksi melihat sendiri sebab saksi bertetangga dengannya di karot dan



- rumahnya Bene Jehaut di Karot dibelakang rumah bapaknya Penggugat Veronika Djeniut ;
- Bahwa Bene Jehaut dengan Veronika Djeniut menikah tidak resmi karena Bene Jehaut PNS dan dia sudah mempunyai istri ;
 - Bahwa Bene Jehaut pada waktu itu tinggalnya bergantian, kadang dirumahnya Penggugat, kadang dengan istri pertamanya ;
 - Bahwa Penggugat dengan Bene Jehaut mempunyai anak 2 orang, yang pertama bernama Ida Jehaut dan yang kedua bernama Heri Jehaut ;
 - Bahwa Bene Jehaut meninggal dunia pada tahun 2005 dan istri pertamanya sudah lebih dahulu meninggal ;
 - Bahwa saksi tidak tahu alasan dari Penggugat meninggalkan Tergugat I ;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat I dikaruniai 3 orang anak yakni bernama Uli Genok, Pepi Genok dan Meri Genok ;
 - Bahwa pada saat Penggugat dengan Tergugat I berpisah, anak-anak dari Penggugat dan Tergugat I tinggal dengan Tergugat I dan sekarang anak-anaknya tersebut sudah menikah semua ;
 - Bahwa reaksi istri pertama dari Bene Jehaut setelah melihat Penggugat tinggal serumah dengan Bene Jehaut adalah mengamuk (marah besar) sehingga semua orang karot jadi mengetahuinya ;
 - Bahwa Penggugat dan Bene Jehaut tinggal serumah sampai tahun 2005 yaitu sampai Bene Jehaut meninggal dunia ;
 - Bahwa setelah Penggugat menikah dengan Bene Jehaut, saksi tidak pernah melihat lagi Penggugat dan Tergugat I jalan sama - sama ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat I tidak resmi bercerai ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II mengatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;



Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa telah dilakukan Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim pada tanggal 24 Pebruari 2012, hasil selengkapnya Pemeriksaan setempat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal tanggal 24 Pebruari 2012 ;

Menimbang, bahwa baik Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah juga mengajukan kesimpulannya secara tertulis pada persidangan tanggal 14 Maret 2012 ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan tidak dapat berdamai dan tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan selengkapnya termaktub dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini dan turut dipertimbangkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

T E N T A N G H U K U M N Y A

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi - eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagaimana tersebut di atas ;

- Eksepsi Tergugat I

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Kuasa Tergugat I telah mengajukan eksepsi, yang mana menurut pendapat Majelis Hakim bahwa eksepsi - eksepsi dari Tergugat I pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Legal Standing yaitu Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk menggugat Tergugat I dalam perkara ini karena Penggugat bukanlah istri yang sah dari Tergugat I serta tanah sengketa juga bukanlah milik Penggugat atau bukanlah harta bersama ;



2. Gugatan Penggugat kadaluarsa sebab gugatan Penggugat kepada Tergugat I dalam perkara ini sudah melebihi tenggang waktu yang ditentukan undang – undang, dimana Penggugat telah meninggalkan Tergugat I tahun 1964 atau menurut versi Penggugat sejak tahun 1965 sampai dengan sekarang (tahun 2012) maka rentang waktunya kurang lebih sudah 48 tahun atau 47 tahun ;
3. Gugatan Penggugat Prematur, karena sebelum Penggugat mengajukan perkara ini yang mempersoalkan menyangkut harta bersama maka semestinya Penggugat terlebih dahulu harus mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat I ;
4. Gugatan Penggugat Obscur Libel karena objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya telah tidak bersesuaian dengan fakta dilapangan menyangkut batas – batasnya ;
5. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (plurium litis consortium) yaitu kurang pihak yang digugat karena semestinya pihak lain lagi yang semestinya ditarik oleh Penggugat sebagai salah satu pihak yaitu Bapak Wading atau ahli warisnya selaku penjual atau pemilik tanah asal, Bapak Agustinus Ampur, BA yang pada saat terjadinya jual beli tanah antara Tergugat I dengan Tergugat II menjabat sebagai Camat Kecamatan Ruteng yang melekat dengan jabatan selaku Penjabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) serta Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai karena objek sengketa telah bersertifikat ;
6. Gugatan Penggugat Salah Pihak (exceptio in persona) karena gugatan Penggugat yang menarik Tergugat II sebagai pihak dalam perkara perdata ini adalah keliru/ tidak tepat sebab antara Penggugat dan Tergugat II sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum terkait pokok persoalan antara Penggugat dengan Tergugat I menyangkut harta bersama ;
7. Petitum Gugatan dari Penggugat tersebut tidak jelas karena dalam petitum gugatannya Penggugat hanya meminta supaya tanah sengketa dinyatakan sebagai harta bersama yang belum dibagi tetapi permintaan Penggugat tersebut tidak mengurai apakah terhadap tanah sengketa yang diklaim sebagai harta bersama



tersebut dibagi 2, dibagi 3, dibagi 4 dan seterusnya, atau apakah tanah sengketa dinyatakan sebagai miliknya Penggugat, dimana hal ini terjadi karena secara Prosedur hukum acara Perdata yang berlaku, gugatan penggugat dalam perkara perdata ini belum layak untuk diajukan sebelum adanya kejelasan perkawinan antara Tergugat I dan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi Tergugat I pada poin 1 dan poin 2, sebagaimana diuraikan oleh Tergugat I dalam eksepsinya diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi eksepsi dari Tergugat ini bukanlah materi eksepsi sebagaimana yang diatur dalam pasal 182 Rbg karena materi eksepsi tersebut sudah menyangkut mengenai materi pokok perkara yakni tentang pembuktian materi pokok perkara yang harus dibuktikan dalam pokok perkara sehingga dapat diketahui apakah Penggugat mempunyai Legal Standing untuk mengajukan gugatan ini atau tidak, apakah gugatan Penggugat sudah kadaluarsa atau tidak, sehingga eksepsi dari Tergugat I pada poin 1 dan poin 2 tersebut harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I pada poin 3 tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati isi dan maksud gugatan Penggugat tertanggal 12 Desember 2011, Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan secara hukum bahwa tanah sengketa yang telah dijual Tergugat I kepada Tergugat II adalah merupakan harta bersama yang belum dibagi, yang mana menurut Penggugat karena tanah sengketa masih merupakan harta bersama yang belum dibagi, maka penjualan tanah sengketa oleh Tergugat I kepada Tergugat II tanpa persetujuan Penggugat adalah perbuatan melawan hak dan melanggar hukum, sehingga jual beli tanah sengketa harus dinyatakan batal demi hukum, Penggugat dalam gugatannya tidaklah meminta untuk membagi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat I, serta dalam gugatan Penggugat tersebut juga tidak mempersoalkan mengenai sengketa besarnya forsi atau



pembagian dari harta bersama, Penggugat hanya mempermasalahkan tentang jual beli tanah sengketa oleh Tergugat I kepada Tergugat II yang menurut Penggugat masih berkedudukan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat I yang telah dijual Tergugat I kepada Tergugat II tanpa persetujuan Penggugat, dimana bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak meminta untuk membagi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat I serta dalam gugatan Penggugat tidak mempersoalkan mengenai sengketa besarnya forsi atau pembagian dari harta bersama, menurut pendapat Majelis Hakim secara jelas juga dapat dilihat pada posita gugatan Penggugat khususnya pada poin 8 dan poin 11 halaman 3 dan 4 dari gugatan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim, gugatan Penggugat tidak meminta untuk membagi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat I serta tidak mempersoalkan mengenai sengketa besarnya forsi atau pembagian dari harta bersama, maka eksepsi Tergugat pada poin 3 yang menyatakan gugatan Penggugat prematur harus juga dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi Tergugat I pada poin 4 tentang gugatan Penggugat adalah Obscuur libel, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan gugatan obscuur libel (gugatan kabur) pada dasarnya adalah gugatan yang berisi pernyataan - pernyataan yang saling bertentangan satu sama lain sehingga tidak dapat dijawab dengan mudah oleh Tergugat I dan Tergugat II ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan cermat dan seksama isi dan maksud gugatan dari Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah sudah jelas yaitu Penggugat menyatakan bahwa tanah sengketa yang dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II berkedudukan sebagai harta bersama yang belum dibagi, sehingga karena tanah sengketa tersebut adalah merupakan harta bersama yang belum dibagi oleh Penggugat dan Tergugat I, maka Penggugat menuntut agar jual beli tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II yang tanpa persetujuan Penggugat dinyatakan sebagai Perbuatan



tanpa hak dan melawan hukum dan karenanya jual beli tersebut dimintakan dinyatakan batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa sedangkan tentang mengenai bahwa obyek sengketa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat tidak bersesuaian dengan fakta sebenarnya mengenai batas – batasnya sebagaimana yang disampaikan Tergugat I dalam materi eksepsinya pada poin 4 Tergugat, hal tersebut menurut pendapat Majelis Hakim bukanlah dikategorikan sebagai gugatan obscur libel karena mengenai perbedaan mengenai batas - batas seperti yang tercantum dalam gugatan Penggugat dengan yang tercantum dalam jawaban Tergugat I, secara nyata dapat diketahui dan dapat mengacu pada hasil pemeriksaan setempat terhadap obyek perkara ini, dimana setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek tanah yang disengketakan dalam perkara ini pada tanggal 14 Maret 2011 yang dihadiri oleh kedua belah pihak, kedua belah pihak pada saat pemeriksaan setempat tersebut pada pokoknya menunjuk pada obyek yang sama sebagai tanah yang disengketakan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa tidak ada kekeliruan mengenai obyek yang disengketakan oleh para pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagaimana di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ada hubungan yang jelas antara posita gugatan Penggugat dengan petitum yang dituntutnya dan tidak ada kekeliruan mengenai obyek yang disengketakan oleh para pihak dalam perkara ini, sehingga gugatan Penggugat tersebut adalah telah memenuhi syarat formil gugatan dan gugatan Penggugat tersebut tidaklah dikategorikan sebagai gugatan yang obscur libel (kabur), sehingga eksepsi Tergugat I pada poin 4 ini haruslah juga dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I pada poin 5 yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak yang digugat karena Penggugat seharusnya menarik Wading atau ahli warisnya selaku penjual atau pemilik tanah asal dan juga seharusnya menarik Agustinus Ampur, BA yang pada saat terjadinya jual beli tanah sengketa menjabat sebagai Camat Ruteng yang melekat jabatan sebagai Penjabat Pembuat Akta



Tanah (PPAT) serta seharusnya juga menarik Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Manggarai sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Penggugat dalam gugatannya pada dasarnya mempermasalahkan tentang jual beli tanah sengketa oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan meminta agar jual beli tanah sengketa dinyatakan batal demi hukum, yang mana menurut Penggugat tanah sengketa tersebut masih merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat I yang belum dibagi, maka dalam gugatan Penggugat tidak ada keharusan untuk menarik Wading atau ahli warisnya sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara ini, apalagi setelah Majelis Hakim mencermati isi gugatan Penggugat ternyata Penggugat juga dalam posita maupun petitum gugatannya tidak ada menyatakan bahwa Wading atau ahli warisnya sebagai pemilik asal tanah obyek sengketa, Penggugat menyatakan bahwa pemilik asal tanah sengketa atau awalnya tanah sengketa diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat I karena membeli dari Nikolaus Ngangguk pada tahun 1957, yang mana terhadap kebenaran tentang perbedaan ini nantinya akan diketahui dan dibuktikan pada waktu pembuktian materi pokok perkara ini ;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap Agustinus Ampur, BA yang pada saat terjadinya jual beli tanah sengketa menjabat sebagai Camat Ruteng yang melekat jabatan sebagai Penjabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), karena menurut pendapat Majelis Hakim meskipun terhadap obyek sengketa ada akta jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II yang dibuat oleh Agustinus Ampur, BA selaku Camat Langke Rembong yang melekat jabatannya sebagai PPAT, bila putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap menyatakan bahwa akta jual beli tersebut adalah cacat hukum dan akta jual beli dinyatakan batal demi hukum, maka terhadap akta jual beli yang diperbuat dihadapan Camat sebagai PPAT tersebut dapat dimohonkan pembatalannya kemudian berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, demikian juga halnya terhadap Badan Pertanahan Kabupaten (BPN) Kabupaten Manggarai, menurut pendapat Majelis Hakim tidaklah juga ada keharusan (mutlak) untuk ditarik sebagai pihak Tergugat



atau Turut Tergugat dalam perkara ini meskipun secara faktual tanah sengketa sudah disertifikat/memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai, karena walaupun tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara, jika putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan bahwa sertifikat terhadap tanah tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, maka pihak yang menang berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut juga dapat kemudian mengajukan Pembatalan ke Badan Pertanahan Nasional yang telah mengeluarkan sertifikat tersebut, yang mana dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Manggarai,

Menimbang, bahwa selain hal sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas, bahwa dalam Hukum Acara Perdata dikenal asas "siapa yang haknya dirugikan berkepentingan mengajukan gugatan dan "yang akan digugat atau siapa yang akan digugatnya adalah hak dari Penggugat itu sendiri", demikian pula menurut yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1072K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983, yang menyatakan bahwa tentang penentuan siapa-siapa orang - orang / subyek hukum yang akan digugat seluruhnya tergantung kepada kemauan pihak Penggugat yang menurut Penggugat sebagai pihak yang merugikan kepentingan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi dari Tergugat I pada poin 5 tersebut juga haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I pada poin 6 sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya pada dasarnya mempermasalahkan tentang jual beli tanah sengketa oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan meminta agar jual beli tanah sengketa dinyatakan batal demi hukum, yang mana menurut Penggugat masih merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat I yang belum dibagi, maka gugatan Penggugat yang menarik Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini adalah sudah tepat dan bukan merupakan gugatan salah pihak (exceptio in persona), apalagi dalam gugatan Penggugat



menyatakan bahwa Tergugat II tersebut telah menguasai tanah sengketa dengan membuka toko tempat usaha, dimana mengenai bagaimana hubungan hukum dari Tergugat II dalam pokok permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dapat diketahui secara lebih jelas dalam pembuktian materi pokok perkara ini, sehingga eksepsi dari Tergugat I pada poin 6 tersebut juga harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat pada poin 7 sebagaimana diuraikan diatas yang menyatakan petitum gugatan Penggugat tidak jelas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati keseluruhan gugatan Penggugat baik menyangkut posita maupun petitum yang dituntut, mengenai petitum sebagaimana terdapat dalam gugatan Penggugat tersebut adalah sudah jelas yakni pada pokoknya dalam Penggugat dalam petitum pokok meminta Majelis Hakim untuk menyatakan tanah sengketa adalah masih harta bersama dari Penggugat dan Tergugat I yang belum dibagi, sehingga karena masih merupakan harta bersama, maka perbuatan Tergugat I yang menjual tanah sengketa kepada Tergugat II adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, sehingga eksepsi Tergugat I pada poin 7 ini juga harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian – uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka seluruh eksepsi – eksepsi dari Tergugat I dinyatakan ditolak ;

- Eksepsi Tergugat II

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Kuasa Tergugat II telah juga mengajukan eksepsi, yang mana menurut pendapat Majelis Hakim bahwa eksepsi - eksepsi dari Tergugat II tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat adalah kadaluarsa karena gugatan Penggugat kepada Tergugat II dalam perkara ini sudah melebihi tenggang waktu yang ditentukan undang – undang, dimana terhitung Tergugat II dengan itikad baik memperoleh tanah sengketa berdasarkan jual beli dengan Tergugat I, maka sejak jual beli



tersebut sampai dengan sekarang, tanah sengketa dalam penguasaan Tergugat rentang waktunya ± sudah 23 tahun ;

2. Gugatan Penggugat adalah Obscur Libel karena objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya telah tidak bersesuaian dengan fakta dilapangan menyangkut batas – batasnya ;
3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (plurium litis consortium) yaitu kurang pihak yang digugat karena semestinya pihak lain yang harus ditarik oleh Penggugat sebagai salah satu pihak yaitu Wading atau ahli warisnya selaku penjual atau pemilik tanah asal, Agustinus Ampur, BA yang pada saat terjadinya jual beli tanah antara Tergugat I dengan Tergugat II menjabat sebagai Camat Kecamatan Ruteng yang melekat dengan jabatan selaku Penjabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), serta Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai yang telah mengeluarkan sertifikat atas tanah sengketa ;
4. Gugatan dari Penggugat adalah salah pihak (exceptio in persona), karena gugatan Penggugat yang menarik Tergugat II sebagai pihak dalam perkara perdata ini adalah keliru / tidak tepat sebab antara Penggugat dan Tergugat II sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum terkait pokok persoalan antara Penggugat dengan Tergugat I menyangkut harta bersama ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi dari Tergugat II pada poin 1 sebagaimana yang diuraikan oleh Tergugat II dalam eksepsinya diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi eksepsi dari Tergugat II ini bukanlah termasuk materi eksepsi sebagaimana yang diatur dalam pasal 182 Rbg, karena materi eksepsi tersebut sudah menyangkut mengenai materi pokok perkara yakni tentang pembuktian materi pokok perkara yang harus dibuktikan dalam pokok perkara, sehingga eksepsi Tergugat II pada poin 1 tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat II pada poin 2, poin 3 dan poin 4 sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati materi eksepsi Tergugat II pada poin 2, poin 3 dan poin 4 tersebut diatas, ternyata materi eksepsi Tergugat II pada poin 2 ini adalah sama materinya sebagaimana yang terdapat dalam materi eksepsi Tergugat I pada poin 4, eksepsi Tergugat II pada poin 3 adalah sama materinya sebagaimana yang terdapat dalam materi eksepsi Tergugat I pada poin 5, eksepsi Tergugat II pada poin 4 adalah sama materinya sebagaimana yang terdapat dalam materi eksepsi Tergugat I pada poin 6, yang mana terhadap materi eksepsi – eksepsi dari Tergugat II pada poin 2, poin 3 dan poin 4 tersebut diatas adalah telah diuraikan dan dipertimbangkan Majelis Hakim pada waktu menguraikan dan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat I pada poin 4, poin 5 dan poin 6 sebagaimana tersebut diatas dan telah dinyatakan ditolak, maka oleh karena eksepsi Tergugat II pada poin 2 ini adalah sama materinya sebagaimana yang terdapat dalam materi eksepsi Tergugat I pada poin 4, eksepsi Tergugat II pada poin 3 ini adalah sama materinya sebagaimana yang terdapat dalam materi eksepsi Tergugat I pada poin 5 dan eksepsi Tergugat II pada poin 4 adalah juga sama materinya sebagaimana yang terdapat dalam materi eksepsi Tergugat I pada poin 6, maka untuk mempersingkat putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih uraian dan pertimbangan Majelis Hakim dalam uraian dan pertimbangan terhadap eksepsi dari Tergugat I pada poin 4 tersebut, poin 5 dan poin 6 untuk dijadikan sebagai uraian dan pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan terhadap eksepsi Tergugat II pada poin 2, poin 3 dan poin 4 ini, sehingga dengan demikian eksepsi dari Tergugat II pada poin 2, poin 3 dan poin 4 ini haruslah juga dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka seluruh eksepsi – eksepsi dari Tergugat II juga dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian – uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II



tersebut dinyatakan ditolak seluruhnya dan selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan kepada pokok perkara ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 12 Desember 2011, telah mengemukakan dalil - dalil gugatan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 April tahun 1954 di Gereja Katedral Ruteng ;
2. Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat I tersebut telah memperoleh 3 (tiga) orang anak, yaitu masing – masing atas nama :
 1. Yuliana Legrosa Genok ;
 2. Theresia Kurnia Genok ;
 3. Maria Monteseri Genok ;
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat I berlangsung telah diperoleh harta bersama yaitu berupa sebidang tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini seluas \pm 561 M² yang terletak di Kelurahan Mbamuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Timur : berbatasan dengan tanah milik Stefanus Leok ;
 - Utara : berbatasan dengan tanah milik Wensislaus Djehar ;
 - Barat : berbatasan dengan jalan raya ;
 - Selatan : berbatasan dengan Jalan raya Ruteng – Reo ;
4. Bahwa tanah sengketa sebagaimana yang disebutkan pada point 3 di atas yang berkedudukan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat I dibeli dari Nikolaus Ngganguk pada tahun 1957 yang kemudian disertifikatkan atas nama Tergugat I dengan Nomor 187 tahun 1987 ;



5. Bahwa pada bulan Nopember tahun 1965, tanpa ada alasan, Tergugat I meninggalkan dan menelantarkan Penggugat yang kemudian hidup bersama dengan seorang perempuan bernama Margaretha Indut dan memperoleh 4 (empat) orang anak yaitu Aleksius Salensi Genok, Emilda Prodensiana Genok, Elisabeth Josiana Genok dan Paulus Dartomo Genok dan kemudian perempuan tersebut meninggal dunia, lalu Tergugat I selanjutnya hidup bersama dengan perempuan bernama Agnes Djemahut dan memperoleh 7 (tujuh) orang anak yaitu masing – masing atas nama Serafia Saninda Genok, Pertonela Kadisa Genok, Yosefia Seri Genok, Martina Wahung Genok, Fransiska Endem Genok, Martinus Rebong Genok dan Yulius Petro Genok ;
6. Bahwa hidup bersama Tergugat I dengan 2 (dua) perempuan sebagaimana yang diuraikan dalam point 6 posita gugatan diatas tanpa seijin dari Penggugat ;
7. Bahwa selama Tergugat I hidup bersama kedua perempuan sebagaimana yang diuraikan di atas sampai dengan saat sekarang ini, Penggugat belum diceraikan sebagai istri yang sah ;
8. Bahwa pada tahun 1986 tanah yang masih berkedudukan sebagai harta bersama yang belum dibagi tersebut telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II tanpa seijin atau persetujuan Penggugat sehingga dengan penjualan tanah tersebut sangat merugikan Penggugat dan 3 (tiga) orang anak sebagai ahli waris yang sah ;
9. Bahwa penjualan tanah sengketa / objek sengketa dari tergugat I kepada Tergugat II yang masih dalam kedudukan harta bersama adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan beritikad buruk, sehingga transaksi jual beli tanah sengketa / objek sengketa antara Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak sah dan harus dinyatakan dibatalkan dan selanjutnya supaya tanah sengketa dikembalikan pada kedudukan semula sebagai harta bersama ;



Menimbang, bahwa atas dalil - dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengemukakan dalil bantahannya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I belum dapat dikatakan sah, karena perkawinan itu dilangsungkan sebelum Tergugat I dan Penggugat melangsungkan perkawinan dihadapan pegawai catatan sipil ;
2. Bahwa tidak benar selama Tergugat I dan Penggugat tinggal bersama ada harta yang diperoleh berdasarkan jual beli dengan Nikolaus Nggangguk, Tergugat I pada tanggal 7 Juni 1957 hanya telah membeli sebidang tanah dari Wading yang terletak di Kampung Kuwu, dimana tanah tersebut dibeli oleh Tergugat I dengan memakai uang yang diperoleh dari orang tua Tergugat I sebagai warisan ;
3. Bahwa tidak benar pada tahun 1965 sewaktu tinggal bersama dengan Penggugat, Tergugat I meninggalkan dan menelantarkan Penggugat ;
4. Bahwa tidak benar Tergugat I ada menjual tanah sengketa yang menurut Penggugat merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat I kepada Tergugat II pada tahun 1986, yang benar adalah Tergugat I ada menjual tanah yang dibeli dari Wading kepada Tergugat II tanggal 16 Juli 1988, dimana tanah tersebut dibeli oleh Tergugat I dengan memakai uang yang diperoleh Tergugat I dari warisan orang tua sehingga tanah sengketa merupakan hak dari Tergugat I ;
5. Bahwa jual beli tanah yang dilakukan antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah sah menurut hukum dan telah dilakukan dengan mengindahkan kaidah – kaidah hukum yang berlaku sehingga tidak dapat dikatakan bahwa Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas dalil - dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah juga mengemukakan dalil bantahannya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar pada tahun 1986 Tergugat I menjual tanah kepada Tergugat II yang menurut Penggugat sebagai harta bersama, yang benar adalah Tergugat I menjual tanah sengketa kepada Tergugat II pada tanggal 16 Juli 1988 ;



2. Bahwa jual beli tanah yang dilakukan antara Tergugat I dengan Tergugat II telah dilakukan dengan mengindahkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku yang mana jual beli tersebut dilakukan dihadapan Camat Kecamatan Ruteng selaku Penjabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan akta jual beli nomor : 5 / VII / KR / 1988 tanggal 16 Juli 1988 dan telah pula didaftarkan peralihan haknya pada Badan Pertanahan Kabupaten manggarai (BPN Manggarai) dengan sertifikat Hak Milik Nomor 187 dari nama pemegang hak Nikolaus Genok (Tergugat I) menjadi nama pemegang hak Gunawan Syahril (Tergugat II) ;

3. Bahwa tidak benar Tergugat II sebagai pembeli yang bertikad buruk ;

Menimbang, bahwa dari jawab – menjawab antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

- Apakah tanah sengketa merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat I yang belum dibagi yang dibeli dari Nikolaus Ngangguk sehingga jual beli tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum ?
- Apakah Tergugat II sebagai pembeli bertikad buruk ataukah tidak?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II tersebut, oleh karena Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa tanah sengketa merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat I, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang hubungan antara Penggugat dan Tergugat I tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dapat diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 April 1954 di Gereja Katholik Katedral Ruteng, dimana bukti P.1 ini juga didukung oleh keterangan saksi Paulinus Gambar yang pada pokoknya menerangkan



bahwa bapak saksi yaitu Nikolaus Nawang pada saat pembelian kuda tahun 1957 dari bapak Tergugat I yang bernama Rebong, Penggugat dan Tergugat pada saat itu sudah menikah kira - kira 2 atau 3 tahun ;

Menimbang, bahwa selain berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi Paulinus Gambar, berdasarkan bukti P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 yaitu berupa Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai serta Surat Pemandian yang dikeluarkan oleh Paroki katedral Ruteng dapat diketahui bahwa Yuliana Legrozie Genok, Theresia Genok, Maria Montesari Genok adalah anak dari Penggugat dan Tergugat I selaku suami istri, dimana bukti P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 ini juga bersesuaian dengan keterangan saksi Nikolaus Bagus yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat I adalah suami istri sampai dengan sebelum tahun 1964, setelah tahun 1964, saksi melihat Penggugat tinggal dengan orang yang bernama Bene Jehaut serta dari pernikahan Penggugat dan Tergugat I tersebut, mereka mempunyai 3 orang anak bernama Uli Genok, Pepi Genok dan Meri Genok ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam bantahannya menyatakan bahwa keabsahan Penggugat sebagai istri sah Tergugat I patut dipertanyakan karena secara hukum Penggugat bukanlah sebagai istri yang sah dari Tergugat I, karena sebelum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Gereja Katedral Ruteng pada tanggal 21 April 1954, Penggugat dan Tergugat I belum melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Catatan Sipil ;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan dari Tergugat I yang menyatakan bahwa secara hukum keabsahan Penggugat sebagai istri sah dari Tergugat I patut dipertanyakan karena secara hukum Penggugat bukanlah sebagai istri yang sah dari Tergugat I karena sebelum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Gereja Katedral Ruteng pada tanggal 21 April 1954, Penggugat dan Tergugat I belum melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Catatan Sipil, terhadap bantahan ini menurut pendapat Majelis Hakim, bahwa oleh karena dalam persidangan ini tidak ada satupun alat bukti yang dapat menyatakan bahwa baik Tergugat I maupun Penggugat



sampai dengan gugatan ini diajukan pernah mengajukan gugatan untuk membatalkan perkawinan Penggugat dan Tergugat I yang dilangsungkan di Gereja Katedral Ruteng pada tanggal 21 April 1954 tersebut serta sejak tahun 1957 sebagaimana bukti P.1 yang bersesuaian dengan bukti P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 serta didukung oleh keterangan saksi Paulinus Gambar dan saksi Nikolaus Bagus yang menerangkan Penggugat dan Tergugat I telah hidup bersama sebagai suami istri sampai dengan sebelum tahun 1964 dan selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat I tersebut telah dikaruniai 3 orang anak, hal mana tentang lamanya Tergugat I dan Penggugat hidup bersama dan tentang anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut tidak dibantah oleh Tergugat I dalam jawabannya yang menyatakan bahwa benar Tergugat I pernah tinggal bersama dengan Penggugat sampai dengan tahun 1964 sedangkan menurut Penggugat sampai dengan bulan Nopember 1965 dan benar Penggugat telah menikah di gereja Katedral Ruteng pada tanggal 21 April 1957 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang bersesuaian dengan bukti P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan bukti P.7, keterangan saksi Paulinus Gambar dan saksi Nikolaus Bagus serta karena baik Tergugat I maupun Penggugat sampai dengan gugatan ini diajukan tidak pernah mengajukan gugatan untuk membatalkan perkawinan Penggugat dan Tergugat I yang dilangsungkan di Gereja Katedral Ruteng pada tanggal 21 April 1954, maka menurut pendapat Majelis Hakim, walaupun sebelum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I dilangsungkan di Gereja Katedral Ruteng pada tanggal 21 April 1954 Penggugat dan Tergugat I belum melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Catatan Sipil, Penggugat dan Tergugat I tersebut adalah merupakan suami istri yang sah ;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.8, TI.1 dan bukti TI.2 serta keterangan saksi Nikolaus Bagus, dapat diketahui bahwa selanjutnya masing – masing Penggugat dan Tergugat I tidak tinggal serumah lagi, dimana Tergugat I telah tinggal bersama dengan Margareta Indut, sedangkan Penggugat tinggal bersama Bene Jehau dan diantara mereka tidak ada satupun alat bukti baik bukti surat maupun bukti saksi yang menyatakan keduanya resmi bercerai atau dengan kata lain keduanya berpisah dan tidak



tinggal serumah lagi serta masing – masing hidup dengan pria dan perempuan lain tanpa adanya perceraian secara resmi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan antara Penggugat , Tergugat I dan Tergugat II tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokok permasalahan perkara ini menyatakan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat I yang belum dibagi, dimana tanah sengketa tersebut dibeli dari Nikolaus Ngangguk pada tahun 1957 yang kemudian disertifikat atas nama Tergugat I tahun 1987 dengan nomor 187, sehingga oleh karena tanah sengketa menurut Penggugat masih merupakan harta bersama dari Penggugat dan Tergugat I yang belum dibagi, maka jual beli tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II pada tahun 1986 adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, sedangkan Tergugat I dalam bantahannya menyatakan bahwa tidak benar tanah sengketa merupakan harta bersama dari Penggugat dan Tergugat I yang diperoleh dari jual beli dengan Nikolaus Ngangguk, dimana Tergugat I mengatakan bahwa tanah sengketa yang dijual Tergugat I kepada Tergugat II merupakan tanah yang dibeli oleh Tergugat II dari Wading pada tanggal 7 Juni 1957, dimana tanah tersebut dibeli oleh Tergugat I dengan memakai uang yang diperoleh dari orang tua Tergugat I sebagai warisan, sedangkan Tergugat II dalam bantahannya terhadap gugatan Penggugat dalam pokok permasalahan mengatakan bahwa tidak benar pada tahun 1986 Tergugat I menjual tanah kepada Tergugat II yang menurut Penggugat adalah harta bersama, yang benar adalah Tergugat I menjual tanah sengketa kepada Tergugat II tanggal 16 Juli 1988 dan jual beli tanah yang dilakukan antara Tergugat I dengan Tergugat II telah dilakukan dengan mengindahkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku yaitu jual beli tersebut dilakukan dihadapan Camat Kecamatan Ruteng selaku Penjabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan akta jual beli nomor : 5 / VII / KR / 1988 tanggal 16 Juli 1988 dan telah pula didaftarkan peralihan haknya pada Badan Pertanahan Kabupaten manggarai (BPN Manggarai) dengan sertifikat Hak Milik nomor : 187 dari nama pemegang hak Tergugat I



menjadi nama pemegang hak Tergugat II, sehingga Tergugat II tidak dapat dikatakan sebagai pembeli beritikad buruk ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Penggugat dalam pokok permasalahan perkara ini telah dibantah seluruhnya oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka beban pembuktian terlebih dahulu dibebankan kepada Penggugat dan sebaliknya kepada Tergugat I dan Tergugat II juga dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil - dalil bantahannya dengan mengajukan bukti lawan (tegen bewijs) sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya pada pokok permasalahan yang menyatakan bahwa tanah sengketa adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat I yang belum dibagi yang dibeli dari Nikolaus Ngangguk pada tahun 1957 yang kemudian disertifikat atas nama Tergugat I tahun 1987 dengan nomor 187, sehingga oleh karena tanah sengketa menurut Penggugat masih merupakan harta bersama dari Penggugat dan Tergugat I yang belum dibagi maka jual beli tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II pada tahun 1986 adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, dipersidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s/d P.8 serta 2 orang saksi yaitu saksi Agustinus Tou, Sip dan saksi Nikolaus Lajar yang masing – masing memberikan keterangan dibawah sumpah, sedangkan Tergugat I untuk membuktikan dalil bantahannya yang menyatakan bahwa tidak benar tanah sengketa merupakan harta bersama dari Penggugat dan Tergugat I yang diperoleh dari jual beli dengan Nikolaus Ngangguk, dimana Tergugat I mengatakan bahwa tanah sengketa yang dijual Tergugat I kepada Tergugat II tersebut adalah merupakan tanah yang dibeli oleh Tergugat II dari Wading pada tanggal 7 Juni 1957 dan uang pembelian tanah tersebut dengan memakai uang yang diperoleh dari orang tua Tergugat I sebagai warisan, dipersidangan telah mengajukan bukti surat bertanda TI.1, TI.2, TI. TII.1, TI.TII.2 dan TI.TII.3, sedangkan Tergugat II dalam bantahannya terhadap gugatan Penggugat dalam pokok permasalahan yang mengatakan tidak benar pada tahun 1986 Tergugat I ada menjual tanah kepada Tergugat II yang menurut Penggugat adalah



harta bersama, yang benar adalah Tergugat I ada menjual tanah sengketa kepada Tergugat II pada tanggal 16 Juli 1988 dan jual beli tanah yang dilakukan antara Tergugat I dengan Tergugat II telah dilakukan dengan mengindahkan kaidah - kaidah hukum yang berlaku yaitu jual beli tersebut dilakukan dihadapan Camat Kecamatan Ruteng selaku Penjabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan telah pula didaftarkan peralihan haknya pada Badan Pertanahan Kabupaten manggarai (BPN Manggarai) dengan sertifikat Hak Milik Nomor 187 dari nama pemegang hak Tergugat I menjadi nama pemegang hak Tergugat II sehingga Tergugat II tidak dapat dikatakan sebagai pembeli beritikad buruk, dipersidangan telah mengajukan bukti surat bertanda TI. TII.1, TI.TII.2 dan TI.TII.3 dan juga selain Tergugat I dan Tergugat II mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, guna menguatkan dalil – dalil bantahannya, Tergugat I dan Tergugat II juga mengajukan 3 orang saksi yang sama yang juga masing – masing memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu saksi Paulinus Gambar, saksi Darius Harut dan saksi Nikolaus Bagus ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati alat bukti baik yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 s/d P.8 serta keterangan saksi Agustinus Tou, Sip dan saksi Nikolaus Lajar, pada pokoknya keseluruhan bukti tersebut tidak dapat menerangkan tentang asal usul dari tanah sengketa yang menurut Penggugat sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat I yang belum dibagi yang dibeli dari Nikolaus Ngangguk pada tahun 1957 yang kemudian disertifikat atas nama Tergugat I tahun 1987 dengan nomor 187, sebab bukti P.1 s/d P.7 tersebut pada pokoknya hanyalah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat I sebagai suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Gereja Katedral Ruteng pada tanggal 21 April 1954, dan selama waktu perkawinan Penggugat dan Tergugat I tersebut telah dikaruniai 3 orang anak bernama Yuliana Legrozie Genok, Theresia Genok dan Maria Montesari Genok, sedang bukti P.8 yang pada pada pokoknya sama dengan bukti Tergugat I bertanda TI.1



dan T.II.2 dan juga bersesuaian dengan apa yang diterangkan oleh saksi Nikolaus Bagus yaitu hanyalah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat I selaku suami istri sudah tidak tinggal bersama selaku suami istri, demikian pula saksi Penggugat yaitu saksi Agustinus Tou, Sip dan saksi Nikolaus Lajar adalah juga saksi yang tidak mengetahui sejarah keberadaan ataupun asal usul tentang tanah sengketa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini dan juga tidak mengetahui mengenai jual beli tanah sengketa oleh Tergugat I kepada Tergugat II, sebab kedua saksi Penggugat tersebut hanyalah mengetahui dan menerangkan sebatas tentang bahwa Penggugat pernah mendatangi saksi Agustinus Tou, Sip selaku Lurah Mbaumuku pada tahun 2004 dan menyampaikan permintaan lisan kepada saksi yaitu meminta agar saksi Agustinus Tou, Sip melarang Tergugat II membongkar rumah yang ada diatas tanah sengketa, sehingga atas permintaan lisan dari Penggugat kepada saksi, saksi Agustinus Tou, Sip akhirnya memerintahkan secara lisan saksi Nikolaus Lajar selaku Kasie Trantib guna melakukan pendekatan kepada Tergugat II dan menyampaikan permintaan Penggugat kepada saksi Agustinus Tou, Sip tersebut yakni untuk menghentikan pembongkaran rumah papan yang ada diatas tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa selain tidak ada satupun alat bukti dari Penggugat yang dapat menerangkan dan membuktikan dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam gugatannya yang menyatakan bahwa tanah sengketa asal usuhnya merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat I yang dibeli dari Nikolaus Ngangguk pada tahun 1957, dalil gugatan Penggugat tersebut juga telah dipatahkan oleh bukti Tergugat I dan Tergugat II bertanda T.I.TII.1 yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa tanah sengketa dibeli oleh Tergugat I dari Wading pada tanggal 7 Juni 1957 dan dalam bukti tersebut tidak ada menyebutkan nama dari Nikolaus Ngangguk sebagai penjual tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini selain mengajukan bukti surat bertanda T.I.TII.1 untuk mematahkan dalil gugatan Penggugat pada pokok permasalahan gugatan yang menyatakan tanah sengketa merupakan harta bersama dari Penggugat dan Tergugat I yang belum dibagi yang dibeli dari Nikolaus



Ngangguk pada tahun 1957, melainkan tanah sengketa diperoleh dari pembelian tanah oleh Tergugat I dari Wading juga mengajukan 3 orang saksi yaitu saksi Paulinus Gambar, saksi Darius Harut dan saksi Nikolaus Bagus yang pada pokoknya masing – masing menerangkan bahwa uang dari tanah yang dibeli oleh Tergugat I tersebut berasal dari pemberian uang dari bapak Tergugat I yang bernama Rebong yakni berasal dari uang hasil penjualan hewannya bapak Tergugat I kepada bapaknya masing – masing saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berdasarkan alat bukti baik bukti surat maupun bukti saksi tidak ada yang dapat membuktikan ataupun menerangkan bahwa tanah sengketa merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang perolehannya berasal dari pembelian dari Nikolaus Ngangguk, sedangkan dalam perkara perdata secara hukum Penggugat pada pokoknya dibebani kewajiban pertama pembuktian serta dalil Penggugat tersebut diatas telah dipatahkan oleh bukti formil Tergugat I dan Tergugat II berupa bukti surat bertanda T.I.TII.1, serta juga didukung keterangan saksi Paulinus Gambar, saksi Darius Harut dan saksi Nikolaus Bagus, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat pada pokok permasalahan gugatan yang menyatakan bahwa tanah sengketa merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat I yang perolehannya berasal dari pembelian dari Nikolaus Ngangguk tidaklah dapat membuktikan dalil gugatannya tersebut, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan bukti T.I.TII.1, keterangan saksi Paulinus Gambar, saksi Darius Harut dan saksi Nikolaus Bagus telah dapat membuktikan dalil bantahannya pada pokok permasalahan yang menyatakan bahwa tanah sengketa yang dijual Tergugat I kepada Tergugat II tersebut bukan merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat I yang dibeli dari Nikolaus Ngangguk, melainkan tanah sengketa adalah merupakan tanah yang dibeli oleh Tergugat II dari Wading dengan diketahui dan ditanda tangani antara lain oleh Kepala Hamente Ruteng pada tanggal 7 Juni 1957 dan uang pembelian tanah tersebut adalah dengan memakai uang yang diperoleh dari orang tua Tergugat I sebagai warisan, sehingga karenanya terhadap hal seperti ini menurut pendapat Majelis Hakim, oleh karena tanah sengketa tersebut dibeli dari uang warisan orang tua Tergugat I maka tanah sengketa tersebut



dikategorikan sebagai/merupakan sebagai harta bawaan yang diperoleh dari warisan, dimana terhadap harta bawaan masing – masing dari suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing – masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing – masing sepanjang para pihak tersebut tidak menentukan lain, dimana dari semua alat bukti baik yang diajukan Penggugat, Tergugat I maupun oleh Tergugat II tidak ada satupun alat bukti yang dapat menyatakan bahwa tanah sengketa disepakati atau dipenjanjikan sebagai harta bersama (gono gini) dari Penggugat dan Tergugat I dalam perkawinannya, maka dengan demikian oleh karena tanah sengketa menurut pendapat Majelis Hakim dikategorikan sebagai harta bawaan yang diperoleh dari warisan dan tidak ada satupun alat bukti yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat I ada perjanjian atau kesepakatan untuk menyatakan tanah sengketa sebagai harta bersama (gono gini) dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat I, maka Tergugat I tersebut adalah mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas tanah sengketa termasuk melakukan perbuatan menjual tanah sengketa kepada Tergugat II ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II juga telah membantah dan mematahkan dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya pada angka 9 halaman 3 yang menyatakan bahwa Tergugat I menjual tanah sengketa kepada Tergugat II pada tahun 1986 melainkan tanah sengketa dijual Tergugat I kepada Tergugat II pada tahun 1988 yaitu pada tanggal 16 Juli 1988, dimana untuk menguatkan bantahan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan bukti surat T.I.TII.1 yakni akta otentik berupa Akta jual Beli tanah antara Tergugat I dan Tergugat II Nomor 5/VII/KR/1988 dihadapan Agustinus Ampur selaku Camat sekaligus menjabat selaku PPAT, yang mana berdasarkan bukti T.I.TII.1 tersebut isinya pada pokoknya menerangkan bahwa jual beli tanah sengketa oleh Tergugat I kepada Tergugat II adalah pada tahun 1988 dan bukan pada tahun 1986 sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya, dimana bukti T.I.TII.1 tersebut juga bersesuaian dengan bukti Tergugat I dan Tergugat II bertanda T.I.TII.3 yakni Sertifikat Hak Milik nomor 187 dengan surat ukur nomor 867 tahun 1987



yang isinya juga pada pokoknya menerangkan bahwa adanya peralihan hak milik dari Tergugat I kepada Tergugat II sebagaimana dalam sertifikat tersebut adalah berdasarkan akta jual beli Nomor 5/VII/KR/1988 pada tanggal 16 Juli 1988 yang dibuat dihadapan Agustinus Ampur selaku PPAT ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan pokok permasalahan Penggugat dan Tergugat I dan II yaitu apakah Tergugat II merupakan pembeli beritikad buruk ataukah tidak ?

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas ternyata Penggugat berdasarkan alat bukti tidak dapat membuktikan dalil gugatannya pada pokok permasalahan antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II yang menyatakan tanah sengketa merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat I yang perolehannya berasal dari pembelian dari Nikolaus Ngangguk serta juga tidak dapat membuktikan dalil gugatan yang menyatakan bahwa Tergugat I menjual tanah sengketa kepada Tergugat II pada tahun 1986, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan bukti T.I.TII.1 dan bukti T.I.TII.3 serta keterangan saksi Paulinus Gambar, saksi Darius Harut dan saksi Nikolaus Bagus telah dapat membuktikan dalil bantahannya pada pokok permasalahan tersebut yang menyatakan bahwa tanah sengketa yang dijual Tergugat I kepada Tergugat II tersebut bukan merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat I yang dibeli dari Nikolaus Ngangguk, melainkan tanah sengketa adalah merupakan tanah yang dibeli oleh Tergugat II dari Wading yang diketahui dan ditanda tangani antara lain oleh Kepala Hamente Ruteng pada tanggal 7 Juni 1957, dimana uang pembelian tanah tersebut dengan memakai uang yang diperoleh dari orang tua Tergugat I sebagai warisan, yang mana menurut pendapat Majelis Hakim sebagaimana telah dipertimbangkan diatas yaitu oleh karena tanah sengketa tersebut dibeli dari uang warisan orang tua Tergugat I maka tanah sengketa tersebut dikategorikan sebagai harta bawaan yang diperoleh dari warisan dan terhadap harta bawaan masing – masing dari suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing – masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing – masing sepanjang para pihak tersebut



tidak menentukan lain, dimana dari semua alat bukti baik yang diajukan Penggugat, Tergugat I maupun oleh Tergugat II tidak ada satupun alat bukti yang dapat menyatakan bahwa tanah sengketa ada disepakati atau dipenjanjikan sebagai harta bersama (gono gini) dari Penggugat dan Tergugat I dalam perkawinannya, maka perbuatan Tergugat I yang menjual tanah sengketa kepada Tergugat II adalah perbuatan yang berdasar menurut hukum dan tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum sebab Tergugat I tersebut mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas tanah sengketa termasuk melakukan perbuatan untuk menjual tanah sengketa kepada Tergugat II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap perbuatan dari Tergugat II yang membeli tanah sengketa kepada Tergugat I tersebut adalah juga merupakan perbuatan yang dibenarkan menurut hukum, apalagi pada waktu Tergugat II membeli tanah sengketa dari Tergugat I, Tergugat II telah menggunakan prinsip kehati hatian dalam pembelian tanah sengketa yaitu pada waktu jual beli tersebut tanah sengketa adalah sudah bersertifikat yaitu sertifikat Hak Milik nomor 187 dengan pemegang hak Tergugat I sebagaimana bukti T.I.T.II.3, dan selanjutnya karena adanya jual beli antara Tergugat I dan II terjadilah peralihan hak milik dari Tergugat I kepada Tergugat II sebagaimana yang tercantum dalam bukti sertifikat tersebut, dimana menurut hukum, bahwa sertifikat hak milik adalah merupakan bukti otentik kepemilikan tanah yang nilai pembuktiannya adalah sempurna/terkuat kecuali dapat dibuktikan sebaliknya bahwa proses penerbitan sertifikat tersebut adalah mengandung cacat hukum ;

Menimbang, bahwa selain tanah sengketa yang dibeli oleh Tergugat II dari Tergugat I adalah tanah yang telah bersertifikat, jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II terhadap tanah sengketa adalah telah dilakukan dengan mengindahkan kaidah - kaidah hukum yang berlaku yaitu dilakukan dihadapan Camat Kecamatan Ruteng selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan Akta autentik yaitu Akta jual beli Nomor : 5 / VII / KR / 1988 tanggal 16 Juli 1988 dan telah pula didaftarkan peralihan



haknya pada Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai (BPN Manggarai) serta Tergugat II telah juga menguasai tanah sengketa selama ± 23 tahun yakni sejak jual beli pada tahun 1988 sampai dengan diajukan gugatan ini ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalam mendirikan bangunan diatas tanah sengketa, Tergugat II juga telah menempuh prosedur perizinan secara hukum yaitu dengan terlebih dahulu meminta Rekomendasi dari Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Manggarai dan telah ada Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana yang diterangkan pada bukti TII.1 dan TII.2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan diatas, menurut pendapat Majelis Hakim, Tergugat II adalah merupakan pembeli yang beritikad baik yang menurut hukum harus dilindungi, sebagaimana yang ditentukan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1230 K/Sip/1980 tanggal 29 Maret 1982, yang menyatakan bahwa “pembeli beritikad baik haruslah dilindungi” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian – uraian dan pertimbangan – pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan keseluruhan dalil - dalil gugatannya pada pokok permasalahan antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II dalam perkara ini, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II telah mampu membuktikan keseluruhan dalil – dalil bantahannya pada pokok permasalahan antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan keseluruhan dalil gugatannya dalam keseluruhan pokok permasalahan antara Penggugat dan Tergugat serta Tergugat II dalam perkara ini maka terhadap hal yang dituntut oleh Penggugat sebagaimana dalam petitum gugatannya pada angka 2, 3 dan 4 dalam surat gugatannya haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap tuntutan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah masih menjadi istri sah dari Tergugat I yang belum diceraikan secara hukum sebagaimana yang dimintakan Penggugat dalam petitum Penggugat



pada angka 5, menurut pendapat Majelis Hakim, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah suami istri yang sah dan tidak ada satupun alat bukti yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat I telah resmi bercerai secara hukum, maka petitum Penggugat pada angka 5 tersebut patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebahagian yakni hanya sepanjang mengenai bahwa Penggugat adalah masih menjadi istri sah dari Tergugat I yang belum diceraikan secara hukum sedangkan terhadap gugatan Penggugat selebihnya yang menyangkut pokok permasalahan dalam gugatan ini dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebahagian, akan tetapi karena gugatan Penggugat yang dikabulkan tersebut bukanlah merupakan pokok permasalahan antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tersebut adalah tetap berada pada pihak yang kalah, sehingga karenanya berdasarkan ketentuan pasal 192 RBg, Penggugat tersebut haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat ketentuan pasal - pasal dalam R.Bg serta peraturan perundang - undangan yang bersangkutan lainnya ;

MENGADILI :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi – eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
- Menetapkan bahwa Penggugat adalah masih menjadi istri sah dari Tergugat I yang belum diceraikan secara hukum ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.



- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang ditaksir sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2012, oleh kami : Robert, SH.M.Hum, sebagai Hakim Ketua Majelis, Desbertua Naibaho, SH dan M.Aunur Rofiq, SH masing - masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2012 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Desbertua Naibaho, SH dan Ezra Sulaiman, SH masing – masing sebagai Hakim – Hakim Anggota dengan dibantu oleh Roslia Ahmad, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II .

HAKIM ANGGOTA

TTD

DESBERTUA NAIBAHO, SH.

TTD

EZRA SULAIMAN, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

ROBERT, S.H.M.Hum

PANITERA PENGGANTI

TTD

ROSLIA AHMAD

Perincian Biaya :

- | | |
|--------------------|--------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Meterai Putusan | : Rp. 6.000,- |
| 3. Redaksi Putusan | : Rp. 5.000,- |
| 4. Biaya Panggilan | : <u>Rp. 250.000,- +</u> |
| Jumlah | : Rp. 291.000,- + |
- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk turunan resmi
PANITERA

YULIANUS KOROH,SH
NIP : 196007201983031005



HAKIM ANGGOTA

ttd

DESBERTUA NAIBAHO, SH.

ttd

EZRA SULAIMAN, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ROBERT, S.H.M.Hum

PANITERA PENGGANTI

ttd

ROSLIA AHMAD

Perincian Biaya :

- | | | |
|--------------------|---|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Meterai Putusan | : | Rp. 6.000,- |
| 3. Redaksi Putusan | : | Rp. 5.000,- |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp. 250.000,- + |
| Jumlah : | | Rp. 291.000,- + |

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk turunan resmi
PANITERA

YULIANUS KOROH,SH

NIP : 196007201983031005